

Importir Aceh Diharap Manfaatkan Fasilitas Gratis Pajak Kepabeanan



Sumber gambar: <https://w3cargo.com/>

Anda pengusaha yang juga bergerak di bidang ekspor dan impor (eksportir-importir) barang-barang industri, maka manfaatkanlah fasilitas kepabeanan dan cukai, seperti Kawasan Berikat (KB), Pusat Logistik Berikat (PLB), dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Melalui izin ini, barang impor yang masuk melalui perusahaan Anda, bisa gratis segala jenis pajak kepabeanan impor.

Barang impor dimaksud adalah bahan baku, bahan penolong, barang modal, dan peralatan kantor, termasuk barang keperluan operasional industri di daerah ini. Jika tidak ada izin fasilitas tersebut, maka bea masuk, PPN, dan PPh impor adalah komponen pajak yang harus dibayar. Saat ini bea masuk rata-rata antara 0-20% tergantung jenis barang yang diimpor, PPN 10% dan PPh 2,5%. Misalnya harga total barang impor Rp 100 juta saja dengan tarif bea masuk 10%, maka kurang lebih Rp 23 juta untuk membayar bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (Kanwil DJBC) Aceh, Hadi Haryadi, menyampaikan hal ini saat wawancara khusus dengan Tabloid Investasi di ruang kerjanya, Senin (16/9/2019). Menurutnya, pemberian berbagai fasilitas ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Tujuannya guna menarik minat investor berinvestasi, termasuk bidang ekspor dan impor di negara ini.

Hadi menyebutkan data se-Indonesia hingga September 2019 ini, sudah 1.373 perusahaan memperoleh izin KB, 104 PLB, 23 Gudang Berikat (GB), dan 277 KITE. Umumnya di Pulau Jawa dan di Aceh baru empat perusahaan berizin PLB dan satu izin KB. Padahal kata Hadi, di Aceh pun, bukan hanya lima perusahaan itu saja yang bergerak di bidang ekspor dan impor barang-barang industri. "Tetapi banyak yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, kami

juga bekerja sama dengan Disperindag Aceh, mempromosikan langsung hal ini kepada eksportir dan importir di Banda Aceh, Sabang, Meulaboh, dan tempat lainnya,” kata Hadi Haryadi.

Hadi menyebutkan tiga di antara perusahaan di Aceh yang sudah berizin PLB ada di Lhokseumawe, yakni PT Perta Arun Gas, PT Aceh Makmur Bersama, dan PT Agritrade Cahaya Makmur. Satu lagi PT Trans Continent di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar. “Sedangkan untuk izin Kawasan Berikat, baru dimiliki PT Yakin Pasifik Tuna di Kawasan Industri Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Banda Aceh,” kata Hadi Haryadi.

Cara pengurusan

Hadi menjelaskan Pusat Logistik Berikat (PLB) adalah kawasan/tempat untuk menimbun barang, termasuk barang impor untuk kebutuhan industri di daerah ini maupun untuk dikirimkan kembali ke luar negeri. Sedangkan Kawasan Berikat adalah kawasan/tempat untuk menimbun barang impor/lokal guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau dijual di dalam negeri.

Kemudahan dari fasilitas Pusat Logistik Berikat atau Kawasan Berikat relatif sama, yakni bea masuk ditangguhkan, cukai dibebaskan, bahkan PPh Pasal 22 Impor, PPN/Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PDRI) termasuk PPN atas barang lokal tidak dipungut. Sedangkan khusus bagi PLB, dapat menimbun barang impor selama tiga tahun dengan mendapatkan penangguhan bea masuk dan PDRI.

“Syarat mengurus kedua izin ini sangat mudah, antara lain perusahaan sudah punya NIB (Nomor Induk Berusaha), Izin Usaha Industri (IUI), dan hak penguasaan lahan minimal satu hektar. Syarat administrasi itu discan, kemudian diajukan secara online bersama permohonan melalui portal registrasi.insw.go.id. Nah, secara sistem permohonan itu akan tertuju ke KPPBC daerah perusahaan pemohon,” jelas Hadi.

Selanjutnya, kata Hadi, petugas KPPBC akan memeriksa semua dokumen syarat administrasi dimaksud. Selain itu, juga mengecek ke lokasi sesuai waktu kesiapan pemohon yang disebut dalam permohonan. Kemudian, paling lama tiga hari setelah petugas memeriksa semua dokumen itu, termasuk pemeriksaan ke lokasi lahan, Kepala KPPBC menerbitkan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi kepada Kakanwil DJBC secara online juga melalui portal yang sama.

Begitu pun, pihak Bea Cukai juga tetap melayani pengajuan permohonan secara manual, jika secara sistem belum memungkinkan. “Selanjutnya, Kakanwil DJBC memanggil pemohon untuk memaparkan bisnisnya di Kanwil DJBC. Dalam waktu satu jam setelah selesai memaparkan proses bisnisnya, Kakanwil DJBC menerbitkan izin PLB, KB atau KITE, jika hasil paparannya tersebut sudah layak diberikan izin dimaksud. Prosesnya itu tiga plus satu. Artinya hanya tiga hari tambah satu jam. Atas penerbitan perizinan tersebut tidak dipungut biaya” sebut Hadi.

Hadi mengatakan penerbitan izin fasilitas ini sekarang menjadi kewenangan masing-masing Kantor Wilayah. Sebelumnya, semua proses ini mesti diurus secara manual ke Kantor Pusat Bea Cukai. Meski juga gratis, tetapi bisa menghabiskan waktu hingga sebulan. Belum lagi biaya transportasi dari daerah masing-masing ke Jakarta.

Seperti diketahui, ada lima KPPBC di bawah Kanwil DJBC Aceh, yakni di Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa, dan Meulaboh. Hanya Sabang yang khusus untuk pelayanan di daerah kepulauan itu. Sedangkan empat lainnya terbagi-bagi membawahi 22 kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Sumber

<https://aceh.tribunnews.com/2019/10/02/importir-aceh-diharap-manfaatkan-fasilitas-gratis-pajak-kepabeanan?page=all>, Rabu 2 Oktober 2019.

Catatan

- Undang-Undang Nomor 10 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
 - a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
 - b. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
 - c. Pasal 1 angka 13 menerangkan bahwa Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

- d. Pasal 1 angka 14 menerangkan bahwa Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
 - e. Pasal 1 angka 15 menerangkan bahwa Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
 - f. Pasal 1 angka 15a menerangkan bahwa Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.
 - g. Pasal 1 angka 17 menerangkan bahwa Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
 - b. Pasal 4 ayat 1 menerangkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf s.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
- a. Pasal 1 angka 24 menerangkan bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
 - b. Pasal 1 angka 25 menerangkan bahwa Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

- c. Pasal 1 angka 17 menerangkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
 - d. Pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap:
 - a) penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
 - b) impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
 - e. Pasal 5 ayat (2) pajak penjualan atas barang mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
- a. Pasal 2 menerangkan bahwa:
 - (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
 - (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
 - b. Pasal 4 menerangkan bahwa:
 - (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan tahap Persetujuan Prinsip.
 - (2) Izin Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundangundangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
 - (3) Izin Usaha Industri dapat diberikan langsung pada saat permintaan izin, apabila Perusahaan Industri memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Industri berlokasi di Kawasan Industri yang telah memiliki izin; atau
 - b. Jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan;

- c. Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.
 - d. Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pasal 1 angka 12 menerangkan bahwa Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat
 - a. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
 - b. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
 - c. Pasal 40 ayat (1) menerangkan bahwa Di dalam lokasi Penyelenggara Kawasan Berikat dapat dilakukan usaha pergudangan yang berbentuk Gudang Berikat atau Pusat Logistik Berikat.